

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (**Rini dkk, 2017**). Pajak yang dibayarkan tidak akan merugikan wajib pajak, karena selain untuk keperluan pemerintah, pajak yang dibayarkan juga dinikmati oleh masyarakat itu sendiri seperti contoh : perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur dan pembangunan fasilitas.

Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam hal ini sangat diperlukan sekali kesadaran seorang wajib pajak agar selalu mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak secara rutin, karena jika tidak patuh wajib pajak dikenakan sanksi, ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara.

Karena itulah Pemerintah selalu menghimbau masyarakat agar lancar membayar pajak bahkan juga telah dibuat iklan, tetapi dari pihak wajib pajak atau masyarakat pembayaran pajak merupakan faktor yang mengurangi pendapatan atau

penghasilan mereka, apalagi dengan membayar pajak tersebut masyarakat tidak dapat merasakan imbalan secara langsung. Maka dari itu faktor inilah yang menjadi alasan para wajib pajak pribadi maupun perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Okrayanti dkk, 2017).

Salah satu bentuk kasus penghindaran pajak terjadi pada tahun 2019, Di Jakarta yaitu Tren tidak tercapai target penerimaan pajak kembali berulang pada 2019. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% dari target Rp1.577,56 triliun. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers terkait realisasi APBN 2019 pada hari ini, Selasa (7/1/2020). Dia mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun lalu mencapai Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target. Pertumbuhan hanya 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tekanan yang terjadi pada perekonomian berpengaruh pada fiskal dan ini terlihat dari penerimaan negara, terutama pajak,” kata Sri Mulyani. Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas yang tahun lalu tembus lebih dari 160% dari target, pada tahun ini hanya mencapai mencapai Rp59,1 triliun atau 89,3% dari target. Sisanya, realisasi pajak nonmigas mencapai Rp1.273 triliun atau sekitar 84,2% dari target. Berikut rinciannya :

POS	2019	2019
	Nilai (RpTriliun)	Persentase Terhadap Target (%)
Pajak Penghasilan Non Migas	711,2	85,9
Pajak Penghasilan Migas	59,1	89,3
PPn & PPnBM	532,9	81,3
Jumlah	1.332,1	84,3

Dengan demikian, *shortfall* selisih antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun lalu mencapai Rp245,5 triliun. Dengan capaian tersebut, *shortfall* tahun ini tercatat lebih besar dibandingkan capaian 2018 dan 2017. Namun demikian, realisasi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan posisi 2016. Pada 2016, realisasi penerimaan pajak Rp1105,97 atau sekitar 81,61% terhadap target APBNP. Angka *shortfall* saat itu mencapai Rp249 triliun. Realisasi *shortfall* penerimaan pajak tahun melebar dari *outlook* pemerintah sebelumnya. Dalam prognosis pada semester I/2019, pemerintah memproyeksi penerimaan pajak bisa mencapai 91% dari target atau dengan *shortfall* Rp140 triliun. Realisasi pajak 2019 secara keseluruhan mendekati dan masuk dalam rentang proyeksi DDTC Fiscal Research. DDTC Fiscal Research sebelumnya memproyeksi dalam skenario terburuk, penerimaan pajak 2019 bisa [hanya sekitar 83,6% dari target](#), selisih sekitar 0,8 poin persentase.

Dari pengalaman DDTC Fiscal Research, proyeksi yang dilakukan tidak selalu tepat dan ada kalanya meleset dari nilai realisasi penerimaan pajak di tahun bersangkutan. Berbagai perubahan kondisi makroekonomi dan kebijakan yang dilakukan dalam tahun berjalan sering tidak bisa diprediksi secara presisi. Pola penerimaan pajak menjadi semakin sulit terbaca. Selain 2019, sejak 2013 hingga 2018, setidaknya dua proyeksi DDTC Fiscal Research selaras dengan realisasi penerimaan pajak yaitu pada 2016 dan 2018.

2.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2015	1.489,3 Triliun	1.235,8 Triliun	79,48%
2016	1.539,17 Triliun	1.283,6 Triliun	83,4%
2017	1.450,9 Triliun	1.339,8 Triliun	91%
2018	1.424 Triliun	1.315,9 Triliun	92%

(https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai-844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309?page_y=3275)

Menurut (Sari, 2014) dalam (Handayani, 2017) *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu Negara. Dalam praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Itulah sebabnya permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan permasalahan yang cukup serius dan rumit, karena dari dulu sampai sekarang permasalahan penghindaran pajak tak kunjung ada akhirnya. berbagai upaya telah dilakukan seperti memberi sanksi hukum pada wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan perpajakan tetap saja masih tidak menyelesaikan permasalahan penghindaran pajak. Karena jalan yang paling pas untuk masalah penghindaran pajak dikembalikan kepada kesadaran masing-masing wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variable yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari asset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. **(Pratama dan I Gusti, 2016)** jika suatu perusahaan mempunyai ukuran berskala kecil maka perusahaan tersebut mempunyai lebih banyak kelebihan dibanding dengan perusahaan yang berskala kecil, seperti jika perusahaan tersebut memiliki skop besar

maka memiliki asset yang besar dan sebaliknya jika perusahaan tersebut berskala kecil maka memiliki asset yang kecil.

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Tumonggor dkk, 2017). Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak pribadi maupun Perusahaan dalam mematuhi kewajiban perpajakan.
2. Masih belum optimal nya penerimaan pajak di Indonesia.
3. Masih kurang tegasnya sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.
4. Masih banyak nya Perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* tidak berdasarkan Perundang-Undangan.

5. Penghindaran pajak dianggap persoalan rumit karena di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.
6. Perusahaan besar cenderung lebih diperhatikan oleh pihak eksternal dibandingkan perusahaan kecil.
7. *Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus.
8. Apabila *Current Ratio* rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang.
9. Apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena aktiva tidak digunakan sebaik mungkin.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan Leverage sebagai variabel kontrol Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel control Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel control studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, serta menjadi kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan serta memberikan sumbangan saran mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel control Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan oleh Perusahaan dalam meningkatkan kinerja dalam perencanaan serta penghindaran pajak yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Bagi Peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Current Ratio* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* sebagai variabel control Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.